BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa berupaya mengembangkan Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Negeri dengan mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di Kabupaten Sumbawa, terdapat penambahan 5 (lima) Taman Kanak-kanak (TK) Negeri, sehingga Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan dan perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Kabupaten Sumbawa;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 11) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terbagi dalam berbagai wilayah sebagai berikut :

a. Kecamatan Alas Barat, terdiri atas:
 1. Sekolah Dasar, terdiri atas:
 a) Sekolah Dasar Negeri 1 Gontar Kecamatan Alas Barat;
 b) Sekolah Dasar Negeri 2 Gontar Kecamatan Alas Barat;
 c) Sekolah Dasar Negeri 3 Gontar Kecamatan Alas Barat;
 d) Sekolah Dasar Negeri 1 Labuhan Mapin Kecamatan Alas Barat;
 e) Sekolah Dasar Negeri 2 Labuhan Mapin Kecamatan Alas Barat;
 f) Sekolah Dasar Negeri 1 Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat;
 g) Sekolah Dasar Negeri 2 Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat;
 h) Sekolah Dasar Negeri 1 Mapin Rea Kecamatan Alas Barat;
 i) Sekolah Dasar Negeri 2 Mapin Rea Kecamatan Alas Barat;
 j) Sekolah Dasar Negeri Ai Jati Kecamatan Alas Barat;
 k) Sekolah Dasar Negeri Gelampar Kecamatan Alas Barat;
 l) Sekolah Dasar Negeri Hijrah Kecamatan Alas Barat;
 m) Sekolah Dasar Negeri Kokarpit Kecamatan Alas Barat;
 n) Sekolah Dasar Negeri Lekong Kecamatan Alas Barat;
 o) Sekolah Dasar Negeri Mapin Beru Kecamatan Alas Barat;
 p) Sekolah Dasar Negeri Semangat Baru Kecamatan Alas Barat; dan
 q) Sekolah Dasar Negeri Tamsi Kecamatan Alas Barat.

 2. Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:
 a) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Alas Barat Kecamatan Alas Barat;
 b) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Alas Barat Kecamatan Alas Barat; dan
 c) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Alas Barat Kecamatan Alas Barat.

b. Kecamatan Alas, terdiri atas:
 1. Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Alas Kecamatan Alas.

 2. Sekolah Dasar, terdiri atas:
 a) Sekolah Dasar Negeri 1 Alas Kecamatan Alas;
 b) Sekolah Dasar Negeri 2 Alas Kecamatan Alas;
 c) Sekolah Dasar Negeri 3 Alas Kecamatan Alas;
 d) Sekolah Dasar Negeri 4 Alas Kecamatan Alas;
 e) Sekolah Dasar Negeri 5 Alas Kecamatan Alas;
 f) Sekolah Dasar Negeri 6 Alas Kecamatan Alas;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 28 April 2022

BUPATI SUMBAWA,

MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 28 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR 54